

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI
2026

KPT SEK 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; PERMEN Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; PERMEN Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Keputusan Sekjend KPU Nomor 1 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2026;

- Lampiran 2 halaman.